



## Hak Ijbar Wali Nikah Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Empat Mazhab

**Fatiha Hasanah**

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Mandailing  
Natal, Indonesia.

E-mail: [fatihahasanahdly17@gmail.com](mailto:fatihahasanahdly17@gmail.com)

*\*corresponding author*

### Abstract

*Marriage in the Islamic view is one way to protect the happiness of the people from damage and decline in morals. One of the conditions and pillars of a valid marriage according to Islamic law is the presence of a marriage guardian. This research aims to describe and analyze the perspectives of four madhhab imams regarding the ability of a guardian to marry his child without the child's consent, which is known as the right of ijbar. This is done on the basis of responsibility and protection that only fathers and grandfathers can have. The type of research used is a library research approach using data and information from related literature, including books, journals, papers and articles. The data analysis technique use a comparative descriptive method. Based on the study, it was found that there are several views from madhhab imams regarding the applicability of the marriage guardian's right to consent to women, judging from the woman's status and maturity. The Hanafi school of thought believes that ijbar is valid because the woman is still small. The Syafi'i school of thought believes that ijbar applies because a woman's status is still a girl. The Maliki and Hambali schools of thought argue that both mature girls and immature widows can be forced into marriage. Of these three opinions, the four sects of imams agree that ijbar applies to young girls. Even though adult girls can be subject to ijbar, seeking their consent is still recommended.*

**Keywords:** *Four Schools of Thought; Right of Compulsion; Islamic Law; Marriage Guardian; Women*

### Abstrak

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebahagiaan umat dari kerusakan dan

*Fatiha Hasanah.*

kemerosotan akhlak. Salah satu syarat dan rukun sahnya pernikahan menurut hukum Islam adalah adanya wali nikah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis perspektif empat mazhab tentang kebolehan wali menikahkan anaknya tanpa persetujuan dari anak tersebut, yang dikenal sebagai hak ijbar. Hal ini dilakukan atas dasar tanggung jawab serta perlindungan yang hanya bisa dimiliki oleh ayah dan kakek. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan data dan informasi dari literatur terkait, termasuk buku, jurnal, makalah, dan artikel. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif komparatif. Berdasarkan kajian, ditemukan bahwa terdapat beberapa pandangan dari imam mazhab mengenai keberlakuan hak ijbar wali nikah terhadap perempuan, dilihat dari status dan kedewasaan perempuan tersebut. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijbar berlaku karena perempuan masih kecil. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ijbar berlaku karena status perempuan masih gadis. Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa baik gadis yang sudah dewasa maupun janda yang belum dewasa bisa dipaksa menikah. Dari ketiga pendapat ini, keempat imam mazhab sepakat bahwa ijbar berlaku bagi gadis yang masih kecil. Meskipun gadis dewasa bisa dikenai ijbar, namun meminta persetujuan darinya tetap dianjurkan.

**Kata Kunci:** Empat Mazhab; Hak Ijbar; Hukum Islam; Wali Nikah; Perempuan

## **Pendahuluan**

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dalam bentuk yang berpasangan, termasuk manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manusia dianggap sebagai makhluk sosial (*homo socius*) yang tidak dapat hidup sendiri dan memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan dan peran dari orang lain. Kebutuhan-kebutuhan tersebut mencakup hal-hal material seperti makanan dan tempat tinggal, serta hal-hal non-material seperti kebutuhan psikologis dan biologis (Wiranata et al., 2022).

Oleh karena itu, hidup bersama dalam ikatan pernikahan menjadi cara yang paling efektif dan alami bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik maupun

emosional(Ritonga & Dongoran, 2024; Ritonga & Ritonga, 2024). Melalui pernikahan, manusia dapat saling membantu dan mendukung satu sama lain untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan harmonis(Muzammil, 2019).

Selain melalui akad nikah, pernikahan juga dapat terjadi karena proses sosial di mana pasangan saling menyukai dan mampu hidup bersama dalam rumah tangga(Raja Ritonga, 2024). Pernikahan memiliki syarat dan rukun yang telah ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu syarat dalam akad nikah adalah kehadiran seorang wali. Kehadiran wali nikah adalah syarat mutlak bagi seorang perempuan untuk dapat menikah(Furqon, 2021).

Wali dalam perkawinan merujuk kepada seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak: pihak laki-laki yang diwakili oleh mempelai laki-laki sendiri dan pihak perempuan yang diwakili oleh wali perempuannya. Menurut pendapat jumbuh ulama, kehadiran wali dalam akad nikah merupakan keharusan yang membuat akad perkawinan tidak sah jika tidak dilakukan oleh wali. Ketentuan ini berlaku bagi semua perempuan, baik yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur, baik yang masih perawan maupun yang sudah janda(Amir Syarifuddin, 1994).

Memilih pasangan hidup, yang merupakan prinsip dasar dalam pernikahan, sering kali bertentangan dengan hak "ijbar" yang dimiliki oleh wali(Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra, 2021). Hal ini menjadi perhatian karena dalam Islam, hak perempuan untuk memilih pasangan sepenuhnya ditentukan oleh orang tuanya, sehingga perempuan tidak memiliki hak untuk memilih sendiri. Diskusi yang berkembang menggambarkan "ijbar" sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan mereka, yang sering disebut sebagai "kawin paksa". Kedua konsep ini jelas berbeda, karena "kawin paksa" tidaklah tujuan dari hak "ijbar", di mana unsur paksaan lebih berkaitan dengan "ikrah"(Atabik & Mudhiyah, 2014).

"Ikrah" berarti memaksa seseorang untuk melakukan tindakan tertentu dengan ancaman yang membahayakan jiwa dan tubuhnya, sehingga orang tersebut tidak dapat melawan. Tindakan yang dipaksa seperti ini biasanya bertentangan dengan nurani dan pikiran orang yang terlibat, dan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tindakan yang dilakukan di bawah "ikrah" dapat dinyatakan batal demi hukum(Rajafi & Susanti, 2018).

*Fatiha Hasanah.*

Di sisi lain, "ijbar" adalah tindakan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab, terutama dalam konteks pernikahan dalam hukum Islam. Seorang ayah atau kakek yang memiliki hak "ijbar" dapat mengawinkan anak perempuannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, dan pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum. Hak "ijbar" dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, mempertimbangkan keadaan di mana anaknya belum memiliki kemampuan atau kesiapan untuk bertindak secara mandiri (Amir Syarifuddin, 2014).

Konsep "ikrah" dan "ijbar" sangat berbeda. "Ikrah" melibatkan paksaan dengan ancaman dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sedangkan "ijbar" didasarkan pada tanggung jawab seorang ayah. Kedua konsep ini dapat memiliki dampak negatif terhadap perempuan, termasuk menimbulkan resistensi dan bahkan kekerasan terhadap mereka (Retnowulandari, 2015).

Hak ijbar semakin menjadi perdebatan dalam konteks kekinian. Di tengah upaya untuk memperkuat hak-hak perempuan, konsep ijbar bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang menjadi fokus perjuangan saat ini. Melalui hak ijbar, seorang wali dapat menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan bagi perempuan. Meskipun ijbar dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban ayah terhadap anak perempuannya, pandangan orang tua tentang kebaikan belum tentu sejalan dengan keinginan anak. Jika hak ijbar lebih diprioritaskan tanpa memperhatikan pendapat dan persetujuan anak, maka impian tentang pernikahan yang bahagia bisa menjadi sumber penderitaan (Riyawi & Nelli, 2021).

Terkait dengan hak ijbar wali nikah ini, dalam penelusuran pustaka yang dilakukan oleh (Suprayogi, 2023), dijelaskan bahwa hak wali memungkinkan mereka untuk memaksa anaknya menikah tanpa harus meminta persetujuan dari anak tersebut. Dalam konteks kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri, banyak yang menilai bahwa hak ijbar wali dalam zaman modern perlu dievaluasi ulang bahkan ada yang menganggapnya tidak lagi relevan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Nasution & Nasution, 2017) mengungkapkan bahwa keempat mazhab sepakat

bahwa seorang ayah diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa persetujuannya, asalkan menikahkannya dengan orang yang setara, berdasarkan mafhum mukhalafah hadis Nabi Saw. Wali mujbir juga memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak yang belum baligh, menurut beberapa mazhab. Namun, pendapat berbeda muncul terkait penerapan ijbar pada gadis dewasa atau janda di antara empat mazhab tersebut.

Selain itu, (Arifiani, 2021) menyoroti pandangan imam-imam mazhab mengenai peran wali dalam pernikahan. Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali berpendapat bahwa keberadaan wali merupakan syarat sah pernikahan. Dengan demikian, pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah karena keabsahan pernikahan bergantung pada izin atau restu dari wali. Di sisi lain, Imam Hanafi berpendapat bahwa bagi individu yang sudah baligh, berakal, dewasa, dan janda, tidak diperlukan wali untuk sahnya pernikahan mereka, sehingga mereka dapat menikah tanpa wali.

Ijbar memberikan wali kekuasaan besar, sementara perempuan sering kali dianggap sebagai objek dalam pernikahan, bukan subjek hukum. Praktik ini, dengan segala kemungkinan dampak negatifnya, perlu dievaluasi kembali. Pandangan para ulama dari berbagai mazhab tentunya beragam terkait hal ini. Oleh karena itu, relevansi konsep ijbar terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama dalam konteks keadilan bagi perempuan, perlu dikaji ulang. Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas hak ijbar wali nikah terhadap perempuan dalam perspektif empat mazhab.

## **Metode**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research). Artinya, pengumpulan dan pengambilan data mengenai masalah hak ijbar wali nikah terhadap perempuan dalam perspektif empat mazhab diperoleh dari literatur, baik buku maupun teori serta pendapat yang terdapat dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan pendapat mengenai hak ijbar wali nikah terhadap perempuan dalam perspektif empat mazhab. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang cocok untuk data yang berupa informasi dan tidak memerlukan perhitungan. Pendekatan kualitatif ini bersifat induktif, mengembangkan konsep berdasarkan data yang

*Fatiha Hasanah.*

ada (Saebani, 2009). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap, mendalam, dan ilmiah mengenai hak ijbar wali terhadap perempuan dalam pernikahan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis: sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah referensi utama dalam penelitian, yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung (Sukardi, 2011). Data primer dalam penelitian ini mencakup Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab ulama fikih seperti Kitab Bidayatul Mujtahid dan Kitab Fikih Empat Mazhab. Sedangkan data sekunder adalah sumber pendukung yang mendukung materi yang dibahas, diperoleh dari jurnal, artikel, atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah hak ijbar wali terhadap perempuan dalam pernikahan.

Setelah semua data terkumpul, data akan diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta serta hubungannya dengan fenomena yang diselidiki secara faktual, sistematis, dan akurat mengenai perspektif empat mazhab tentang hak ijbar wali nikah. Selanjutnya, perbedaan pandangan atau perspektif tersebut akan dianalisis untuk menemukan latar belakang penyebabnya. Dengan demikian, diharapkan jawaban atas masalah tersebut dapat ditemukan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengertian Hak Ijbar Wali**

Wali adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya (Mughtar, 1974). Masalah mengenai hak ijbar wali masih menjadi perdebatan dalam hukum Islam. Sebagian ulama membolehkannya, sementara sebagian lain melarangnya. Hak ijbar wali, di satu sisi, bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang mengedepankan kebebasan memilih pasangan tanpa paksaan. Konsep hak ijbar wali bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang ditegaskan oleh Islam (Mas'udi, 1998).

Hak ijbar wali (wali mujbir) merujuk pada hak seorang wali untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan anak tersebut (Ghozali,

2012). Hanya ayah dan kakek yang termasuk dalam kategori wali mujbir (Al Hamdani, 1989). Ini berarti seorang wali dapat menikahkan anak perempuannya dengan pria pilihannya tanpa meminta izin dari anaknya (Asnawi, 2004). Definisi ini menunjukkan bahwa hak ijbar wali melibatkan unsur paksaan dalam pernikahan. Namun, pemahaman tentang ijbar memerlukan penjelasan etimologis.

Secara etimologis, kata "*ijbar*" berasal dari *ajbara-yujbiru* yang berarti memaksa atau mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Secara terminologis, *ijbar* adalah kebolehan ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa seizinnya (Hidayat, 2016). Dengan demikian, wali memiliki hak yang lebih kuat untuk menikahkan anaknya dibandingkan dengan orang lain yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, wali dapat menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan dari anak tersebut.

Sebaliknya, wali *ghayr mujbir* adalah seseorang yang memiliki hak menjadi wali atas seseorang di bawah perwaliannya, tetapi tidak memiliki hak untuk memaksa. Wali *ghayr mujbir* adalah wali selain ayah dan kakek (Rohmat, 2011). Sedangkan wali 'adhal adalah wali yang menolak menikahkan wanita yang sudah baligh dengan pria yang sekufu (Tihami dan Sahrani, 2014).

Kata *ijbar* perlu dibedakan dari *ikrah*, meskipun keduanya mengandung arti paksaan. *Ikrah* merujuk pada tindakan yang tidak bertanggung jawab, melanggar hak asasi manusia, dan seringkali disertai dengan ancaman. Pemaksaan dalam *ikrah* umumnya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab diragukan. Sementara itu, *ijbar* adalah tindakan menikahkan anak perempuan atas dasar tanggung jawab yang biasanya dilakukan oleh ayah atau kakek. *Ijbar* dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan wali terhadap anak perempuan yang belum mampu bertindak sendiri (Muhammad, 2002).

Wali mujbir tidak diberikan kebebasan mutlak dalam melaksanakan haknya. Menurut ulama dari kalangan Syafi'iyah, wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil, orang gila (baik yang masih kecil maupun dewasa), serta gadis baligh berakal tanpa meminta izin dan ridha. Hal tersebut dengan beberapa syarat, yaitu tidak ada permusuhan yang nyata antara wali dan calon suami, pernikahan tidak boleh dilakukan dengan orang yang tidak disukai atau berniat

*Fatiha Hasanah.*

buruk, suami harus sepadan, dan suami harus memiliki kelapangan ekonomi serta mampu membayar mahar. Keempat syarat ini harus dipenuhi agar akad nikah dianggap sah. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, akad nikah menjadi batal kecuali jika istri tidak menolak dan tidak marah.

Wali mujbir tidak boleh melangsungkan akad nikah tanpa memenuhi syarat-syarat ini. Jika melakukannya tanpa memenuhi syarat, meskipun dosanya, akad nikah tetap dianggap sah. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, bapak atau kakek boleh memaksa gadis, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, berakal maupun gila, untuk menikah. Meskipun demikian, diingatkan agar wali meminta izin dari gadis yang sudah baligh untuk menenangkan hatinya, meskipun dalam keadaan mabuk, karena kondisi mabuk tidak melepaskannya dari tanggung jawab syariat (Al-Juzairi, 2017).

Oleh karena itu, syarat-syarat tersebut harus benar-benar diperhatikan dan dipenuhi oleh wali mujbir. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, gadis yang dinikahkan oleh walinya tanpa persetujuannya dapat meminta fasakh atau pembatalan pernikahan kepada hakim (Basyir, 2004). Namun, masyarakat sering kali keliru dalam menyamakan ijbar dengan kawin paksa, di mana orang tua memaksa anak mereka menikah dengan pilihan mereka sendiri, bukan pilihan anak. Hal ini merupakan kesalahan mendasar dalam memahami ijbar dan ikrah. Memahami ijbar berarti mengakui bahwa kekuasaan orang tua atau wali terbatas pada hak untuk menjodohkan, bukan memaksa kehendak mereka tanpa memperhatikan keinginan anak perempuan tersebut. Hak ijbar wali lebih menekankan aspek tanggung jawab, dengan alasan bahwa anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.

### **Dasar Hukum Hak Ijbar Wali**

Secara khusus, Al-Qur'an tidak menyebutkan hak ijbar wali nikah secara eksplisit. Namun, beberapa ayat memberikan isyarat tentang keberadaan wali dan hak-haknya. Salah satunya adalah ayat dalam QS. Al-Baqarah ayat 231 yang mewajibkan wali untuk menikahkan perempuan dan melarang mempersulit pernikahannya. Dalam hadis, peraturan mengenai ijbar terhadap perempuan dijelaskan secara rinci, membedakan antara gadis dan janda. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. bersabda: 'Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis dimintai izinnya dalam urusan dirinya, dan diamnya adalah izinnya'." (HR. Abu Daud)

Hadis ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam ketentuan untuk gadis dan janda. Janda memiliki hak yang lebih besar atas dirinya sendiri dibandingkan dengan wali, sementara seorang gadis harus diminta pendapatnya dan dianggap setuju jika diamnya. Para ulama sepakat bahwa seorang janda yang sudah dewasa harus memberikan keridhaannya secara eksplisit. Mereka juga sepakat bahwa izin seorang gadis dapat dianggap diberikan dengan diamnya, sementara penolakannya harus diungkapkan dengan lisan. Namun, terdapat pengecualian di kalangan pengikut Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa izin seorang gadis harus diucapkan jika yang menikahkannya bukan ayah atau kakeknya (Rusydi, 2007).

Selain itu, para ulama sepakat bahwa izin harus diminta dari seorang janda yang sudah dewasa untuk pernikahannya, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah Saw, "*Dan janda berhak menyatakan pendapatnya tentang dirinya*" (An-Naisaburi, 2000). Namun, ada pengecualian dalam riwayat dari Al-Hasan Al-Bashri. Mereka berbeda pendapat tentang gadis yang sudah dewasa dan janda yang belum dewasa, selama tidak tampak kerusakan pada dirinya.

Sementara itu, adapun beberapa hadis lainnya yang menjadi landasan hak ijbar wali nikah, yaitu *Dari Aisyah ra., Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa perempuan menikah tanpa izin dari wali, maka pernikahannya adalah batal"*. (H.R. empat ahli hadis kecuali Nasa'i dan telah menshahihkan Abu Awanah dan Ibnu Hibban dan Hakim) dan *Hadis Dari Abu Burdah Abi Musa ra berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah"*. (H.R. Ahmad dan Imam Empat, dan telah menshahihkan hadis Ibu Madiniyyi, dan At-Tirmizi, Ibnu Hibban) (Bukhari, 2012).

### **Hak Ijbar Wali dalam Perspektif Imam Abu Hanifah**

Mazhab Hanafi dikenal karena pendekatannya yang rasional dalam penetapan hukum-hukumnya. Dalam pandangan mazhab Hanafi, peran wali dalam pernikahan dianggap serupa dengan akad jual beli, di mana syaratnya terpenuhi dengan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Menurut pandangan ini, keberadaan wali hanya merupakan syarat sahnya pernikahan bagi anak kecil, baik perempuan

*Fatiha Hasanah.*

maupun laki-laki, serta orang yang tidak berakal sehat, baik perempuan maupun laki-laki, meskipun sudah dewasa (Al-Zuhaili, 2004).

Bagi wanita dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis, mereka tidak berada di bawah wali. Cukup bagi kedua mempelai untuk melakukan akad nikah (ijab/qabul) dengan syarat keduanya memiliki kafaah (kesesuaian atau sepadan). Jika tidak sepadan, wali berhak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Dengan demikian, dalam Mazhab Hanafi, status wali bukan merupakan rukun yang mutlak untuk sahnya pernikahan, melainkan hanya sebagai pelengkap atau opsi alternatif dengan syarat-syarat tertentu (Al-Jaziri, 1990).

Mazhab Hanafi mengkategorikan wanita terkait peran wali menjadi dua kategori: janda dan gadis. Bagi janda, keberadaan wali bukanlah syarat sah pernikahan karena mereka sudah dewasa dan dapat memutuskan sendiri. Sedangkan bagi gadis, wali hanya perlu meminta izin. Oleh karena itu, posisi wali dalam mazhab Hanafi tidak mutlak dan hanya diperlukan bagi gadis (wanita yang belum dewasa), sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 232. Ayat tersebut melarang wali menghalangi pernikahan jika ada kerelaan antara kedua belah pihak, dan menunjukkan bahwa persetujuan perempuan harus ada dalam pernikahan (Rusydi, 2007).

Selain itu, terdapat hadis Nabi riwayat Muslim dari Ibnu 'Abbas yang menyatakan "Dan gadis, ayahnya meminta izin kepadanya untuk menikahkan dirinya". Hadis ini menegaskan perlunya persetujuan perempuan dalam pernikahan. Baik gadis maupun janda, keduanya harus memberikan persetujuan untuk pernikahan, dan inilah yang menentukan sahnya pernikahan tersebut. Persetujuan dalam pernikahan dapat diberikan melalui dua cara: untuk janda dan pria, persetujuan diberikan dengan ucapan langsung.

Sementara itu, untuk gadis, persetujuan dianggap diberikan dengan diamnya, yang berarti setuju, sedangkan penolakan harus dinyatakan dengan ucapan (Rusydi, 2016). Menurut mazhab Hanafi, wanita yang kehilangan selaput keperawanannya karena zina masih dianggap perawan secara hukum, selama perbuatan zina tidak dilakukan berulang kali dan dia tidak pernah dikenai sanksi hukum.

Sedangkan menurut mazhab Maliki, wanita tersebut tetap disebut perawan meskipun berzina berulang kali.

### **Hak Ijbar Wali dalam Perspektif Imam Maliki**

Menurut Imam Malik, seorang ayah memiliki hak untuk memaksa anak gadisnya (hak ijbar) untuk menikah. Hak ini hanya dimiliki oleh ayah dan washi (orang yang menerima wasiat), yang dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lisan dengan kesaksian orang lain, dengan catatan bahwa ayah dari anak perempuan tersebut telah meninggal dunia (Asmawi, 2004). Selain itu, orang yang dapat memaksa perempuan menikah hanyalah ayah terhadap anak gadis dan anak laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya yang belum dewasa, serta wali terhadap anak yatim. Wali selain ayah hanya boleh menikahkan jika ada persetujuan dari gadis yang bersangkutan (Izzati, 2011).

Wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk memaksa anak perempuan yang masih kecil dan wanita dengan gangguan mental permanen, baik sudah baligh atau belum, serta baik masih perawan maupun janda. Jika wanita tersebut adalah janda dengan gangguan mental yang tidak permanen, wali harus meminta izinnya setelah wanita tersebut sadar. Wali mujbir juga dapat memaksa wanita dewasa yang masih perawan dan anak perempuan yang masih kecil, baik janda maupun gadis. Anak perempuan yang masih kecil dan pernah menikah sebelum baligh, yang kemudian bercerai sebelum baligh, juga dapat dipaksa menikah oleh wali mujbir (Al-Jaziri, 1990).

Ada pengecualian untuk perawan yang telah dinyatakan dewasa oleh ayahnya atau washi, dan kekuasaan atas dirinya diserahkan kepadanya. Kedewasaan perawan ini dapat ditetapkan melalui pengakuan ayah atau bukti yang ada. Dalam kondisi ini, ayah atau washi tidak boleh memaksa karena perawan tersebut dianggap seperti janda yang kehilangan keperawanannya akibat pernikahan terdahulu, sehingga pernikahan tidak sah kecuali dengan izin dan ridhanya (Al-Juzairi, 2017). Imam Malik menggantungkan kekuasaan wali dalam pernikahan anak gadisnya pada sebuah hadis "*Al-Ayyimu Ahaqqu bi Nafsiha min Waliyyiha*", yang menekankan bahwa janda lebih berhak memberikan persetujuan atas pernikahannya (Muhammad, 2002).

Dengan demikian, ayah dapat memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan seseorang tanpa memperhatikan seberapa sepadan atau seberapa setara maharnya. Namun, ada larangan bagi ayah untuk

*Fatiha Hasanah.*

menikahkan anaknya dengan orang yang dikebiri, impoten, yang alat vitalnya terpotong, atau yang menderita penyakit kusta. Larangan juga berlaku jika calon suami adalah hamba sahaya atau budak. Jika ayah tetap memaksa pernikahan dengan melanggar larangan tersebut, wanita yang dipaksa berhak memilih untuk membatalkan pernikahan tersebut. Bagi washī, meskipun memiliki hak untuk memaksa, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi. Washī tidak boleh menikahkan anak gadis dengan seseorang yang tidak sesuai secara fisik atau dengan syarat mahar yang tidak setara.

### **Hak Ijbar Wali Perspektif Imam Syafi'i**

Dalam pandangan Imam Syafi'i, wali dalam pernikahan adalah elemen yang tidak dapat diabaikan karena merupakan salah satu rukun yang penting. Tanpa kehadiran wali, pernikahan dianggap tidak sah. Meskipun begitu, Imam Syafi'i menegaskan bahwa seorang wali tidak boleh mempersulit putrinya untuk menikah. Sebaliknya, ayah diberikan peran penting dalam membantu anak perempuannya memilih pasangan, karena dianggap sangat peduli terhadap kebaikan putrinya. Gadis dianggap belum mampu memilih pasangan sendiri karena kurangnya pengalaman dan malu dalam mencari pasangan. Hak ijbar yang diberikan kepada wali didasarkan pada kasih sayang yang mendalam terhadap anak perempuannya (Muchtar, 2021).

Imam Syafi'i mengklasifikasikan kebebasan dan persetujuan perempuan dalam pernikahan ke dalam tiga kelompok: gadis belum dewasa, gadis dewasa, dan janda. Bagi gadis belum dewasa, yaitu yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum mengalami menstruasi, ayahnya berhak menikahkan tanpa persetujuan asalkan hal itu menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Imam Syafi'i menetapkan batas minimal kedewasaan anak perempuan adalah 15 tahun, didasarkan pada pernikahan Nabi dengan Aisyah yang berusia 6 atau 7 tahun saat nikah dan 9 tahun saat hubungan intim, serta tindakan Abu Bakar yang menikahkan Aisyah saat masih belum dewasa (Wahbah al-Zuhaili, 2011).

Sementara untuk persetujuan anak gadis dan janda dalam pernikahan, Imam Syafi'i menilai bahwa musyawarah dengan anak gadis dewasa hanya bersifat anjuran. Hak ijbar ayah terhadap anak gadis dewasa ditegaskan berdasarkan mafhum mukhalafah dari hadis riwayat Muslim, "Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada

walinya, sedangkan gadis dimintai pendapat mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya”.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa janda memiliki hak lebih besar atas dirinya daripada ayahnya dan memerlukan izin tegas untuk menikah. Sebaliknya, gadis di bawah wali, meskipun persetujuannya dianjurkan dan diamnya dianggap sebagai izin. Oleh karena itu, pernikahan janda memerlukan persetujuan tegas dari yang bersangkutan, karena janda lebih berhak menentukan persetujuan untuk pernikahannya.

### **Hak Ijbar Wali Perspektif Imam Hambali**

Mazhab Hambali memandang peran wali dalam pernikahan dengan pandangan yang secara prinsip mirip dengan mazhab Maliki dan Syafi'i. Ketiga mazhab ini sepakat bahwa kehadiran wali sangat penting (dharuri) dalam sahnya pernikahan. Tanpa wali atau penggantinya, pernikahan dianggap tidak sah. Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri tanpa wali dalam keadaan apa pun, baik dia masih perawan maupun janda, kecuali bagi janda yang harus dimintai izin dan persetujuannya (Wahbah al-Zuhaili, 2011).

Posisi wali mujbir berlaku bagi anak-anak yang belum dewasa, baik perawan maupun janda, dan berusia di bawah 9 tahun. Namun, jika usianya sudah mencapai 9 tahun dan dia seorang janda, wali tidak memiliki hak untuk memaksa, melainkan hanya dapat meminta izinnya. Hak untuk memaksa (ijbar) berlaku bagi perawan yang sudah dewasa, baik dalam kondisi sehat maupun tidak, di mana ayah memiliki hak untuk menikahkan tanpa perlu izin dari keduanya, kecuali jika calon pasangan memiliki cacat, maka berlaku hak khayar untuk membatalkan pernikahan tersebut.

Ibnu Qudamah, salah satu tokoh penganut Mazhab Hambali, berpendapat bahwa seorang ayah dapat memaksa anak gadisnya, baik yang sudah dewasa maupun yang belum, untuk menikah dengan pria yang sekufu walaupun gadis tersebut tidak setuju. Dasar kebolehan menikahi gadis yang belum dewasa merujuk pada QS. At-Thalaaq ayat 4.

Jadi, ayat tersebut membahas mengenai masa 'iddah perempuan yang belum haid atau sudah putus haid. Logika sederhananya adalah bahwa 'iddah muncul karena talak, dan talak muncul karena pernikahan. Secara tersirat, ayat ini menunjukkan bolehnya seorang perempuan yang belum haid (belum dewasa) untuk menikah. Sedangkan dasar hadisnya adalah tindakan Nabi menikahi

*Fatiha Hasanah.*

'Aisyah yang berumur tujuh tahun dan mengadakan hubungan seksual setelah usianya sembilan tahun, menurut Ibnu Qudamah (Izzati, 2011).

### **Komparasi Hak Ijbar Wali Nikah dalam Empat Mazhab**

Setelah memahami perspektif empat imam mazhab mengenai hak ijbar wali nikah terhadap perempuan, berikut ini adalah komparasi mengenai persamaan dan perbedaan pendapat mereka dalam beberapa situasi:

- a. Anak kecil:
  - Keempat mazhab sepakat bahwa wali bagi seorang anak kecil adalah ayah, sedangkan ibu tidak memiliki hak sebagai wali. Namun, anggota keluarga lain seperti saudara laki-laki dan paman berhak untuk menikahkan anak tersebut.
  - Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, hanya dapat diwakilkan oleh ayah dan kakek.
  - Imam Maliki menyatakan bahwa selain ayah, seseorang bisa menjadi wali jika diwasiatkan atau diminta oleh ayah. Jika tidak ada wasiat, hakim syar'i dapat bertindak sebagai wali.
- b. Orang gila:
  - Keempat imam mazhab sepakat bahwa wali memiliki hak untuk menikahkan orang gila, karena mereka dianggap memiliki status hukum yang sama dengan anak kecil. Hal ini berlaku baik untuk orang yang sudah gila sejak lahir maupun yang menjadi gila setelah baligh.
  - Imam Syafi'i menambahkan bahwa hakim syar'i dapat bertindak sebagai wali untuk menikahkan orang gila jika mereka tidak memiliki wali yang dekat.
- c. Orang safih atau idiot:
  - Keempat mazhab sepakat bahwa sah atau tidaknya pernikahan orang safih (idiot) yang mendapatkan kecerdasan setelah baligh tergantung pada keputusan wali, karena wali memiliki otoritas penuh dalam menikahkan mereka.

- Imam Maliki berbeda pendapat bahwa akad nikah orang sah tanpa perlu izin dari wali, karena tidak ada persyaratan khusus yang mengharuskan izin wali.
- d. Wanita yang sudah baligh dan berakal sehat:
- Mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa seorang wanita yang sudah baligh dan berakal sehat memerlukan wali untuk menikah. Namun, wali tidak boleh memaksakan kehendaknya dan perlu ada persetujuan dari kedua belah pihak.
  - Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang sudah baligh dan berakal sehat dapat memilih calon suaminya sendiri dan menikah tanpa wali, baik dia masih perawan, gadis, atau janda, bahkan tanpa kehadiran dua saksi.
- e. Janda:
- Imam Syafi'i menyatakan bahwa janda memiliki hak yang lebih tinggi atas dirinya sendiri dibandingkan wali. Gadis harus dimintai izin, dan jika gadis tersebut tidak setuju dengan pilihan wali, maka wali tidak berhak memaksakan pernikahan.
  - Imam Hambali sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa hak menikahkan ada pada keduanya, janda dan wali, dengan persetujuan dari keduanya.
  - Imam Maliki berpendapat bahwa janda tidak memerlukan wali dalam proses pernikahannya, tetapi kehadiran wali diperlukan untuk sahnya akad nikah.
  - Imam Hanafi membolehkan janda untuk menikahkan dirinya sendiri jika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kesetaraan dalam status sosial (sekufu). Jika calon suami tidak sekufu atau maharnya kurang dari mahar misil, wali berhak untuk menentang dan meminta pembatalan pernikahan kepada qadhi.

Dengan demikian, empat mazhab memiliki pendekatan yang berbeda-beda terkait hak ijbar wali dalam pernikahan tergantung pada situasi dan kondisi tertentu yang dijelaskan di atas.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keempat mazhab sepakat bahwa seorang ayah diperbolehkan untuk menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa persetujuannya, asalkan menikahkannya dengan orang yang setara. Dasar dari pandangan ini adalah mafhum mukhalafah dari hadis Nabi Saw. Selain itu, wali mujbir juga memiliki kewenangan khusus untuk memaksa anak kecil yang belum dibebani syariat. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan empat mazhab mengenai penerapan ijbar pada gadis dewasa. Kecuali mazhab Hanafi, semua mazhab memandang bahwa ijbar berlaku bagi gadis dewasa selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Mazhab Hanafi tidak memberlakukan ijbar bagi gadis dewasa karena memandang kedewasaan perempuan sebagai faktor utama, bukan statusnya sebagai gadis atau janda.

Adapun keberlakuan ijbar pada janda kecil juga menjadi perdebatan di kalangan empat mazhab. Mazhab Syafi'i memberlakukan ijbar pada janda kecil karena menafsirkan bahwa istilah *Ats-Tsayyib* mencakup janda kecil dan dewasa. Namun, mazhab lainnya berpendapat bahwa ayah boleh memaksa janda kecil untuk menikah karena usianya yang masih kecil, dan wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk memaksa mereka yang belum dibebani kewajiban syariat. Hak wali mujbir atau hak ijbar wali nikah (ayah kandung) merupakan hak yang diakui oleh empat imam mazhab. Oleh karena itu, sepantasnya seorang anak, terutama anak perempuan, untuk mentaati kehendak walinya. Meskipun demikian, lebih dianjurkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari anak tersebut, mengingat setiap orang tua pasti menginginkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga anaknya kelak, sehingga dapat memperoleh keturunan yang baik.

## **Daftar Pustaka**

- Al-Jaziri, A. (1990). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmyah.
- Al-Zuhaili, W. (2004). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Darul Fikr.
- Amir Syarifuddin. (1994). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Nasional*. Rineka

Cipta.

- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinani)*, Cetakan Ke-5. Rineka Cipta.
- Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra, R. R. (2021). *Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat*. 11.
- An-Naisaburi, A.-I. A. H. M. bin al-H. al-Q. (2000). *Shohih Muslim*. Darussalam.
- Arifiani, F. (2021). Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursal dan Hukum Perkawinan di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2), 533-554. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20213>
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 286-316.
- Bukhari, I. (2012). *Shohih Bukhari*. Al-I'tishom.
- Furqon, I. K. (2021). *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 4(1), 32-50.
- Muzammil, D. H. I. (2019). FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam). In *Tira Smart*.
- Nasution, K., & Nasution, S. (2017). Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 51(1), 1-23. <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/51101>
- Raja Ritonga, I. D. (2024). Pergeseran Adat Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandailing di Desa Purba Baru Perspektif Hukum Islam. *At-Tasyri'*, 5(1), 95-109.
- Rajafi, A., & Susanti, R. (2018). Membangun Kesadaran Gender Tentang Wali Nikah dan Sakis Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Maqashid al-Syariah Approach). *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 1-14. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/496>
- Retnowulandari, W. (2015). Hukum keluarga Islam di Indonesia: sebuah kajian syariah, undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. *Buku Dosen-2013*. [http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail\\_koleksi/1/BDS/th\\_terbit/0000000000000000084381/2012](http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/1/BDS/th_terbit/0000000000000000084381/2012)
- Ritonga, R., & Dongoran, I. (2024). Relevansi Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu

Fatiha Hasanah.

- The Relevance of Islamic Law to Customary Marriage of the Mandailing Community in Tanjung Julu Village Pendahuluan Secara umum , pernikahan dapat diartikan sebagai s. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 05(1), 198–212. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.44256>
- Ritonga, R., & Ritonga, A. R. (2024). Relevansi antara norma adat dan syariah dalam perkawinan : Studi kasus di Desa Huraba Siabu Mandailing. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 33–41.
- Riyawi, M. R., & Nelli, J. (2021). Reinterpretasi Hukum Keluarga dalam Hukum Nasional (Studi tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). In *Jurnal Hukumah* (Vol. 4, Issue 2, pp. 137–160). [ojs.staituankutambusai.ac.id](https://ojs.staituankutambusai.ac.id). <https://repository.uin-suska.ac.id/54788/>
- Rusydi, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. Mustafa al-Halaisy.
- Suprayogi, R. (2023). Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 29–37. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>
- Wahbah al-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 2). Gema Insani.
- Wiranata, N., Ismail, I., & Alimni, A. (2022). Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya. *El-Ussrah*, 5(2), 318–327. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.15623>